



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PRA PENELITIAN,
IZIN PENELITIAN, PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DAN KULIAH KERJA NYATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pra Penelitian, Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pra Penelitian, Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PRA PENELITIAN, IZIN PENELITIAN, PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN KULIAH KERJA NYATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
6. Izin Pra Penelitian dan Izin Penelitian adalah izin tertulis yang diberikan Kepala Dinas PM dan PTSP yang memberikan hak untuk melaksanakan Pra Penelitian dan Izin Penelitian yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo.
7. Penelitian adalah suatu usaha ilmiah yang dilaksanakan secara metodis dan sistematis untuk menemukan fakta, hal baru, menguji kebenaran suatu teori, anggapan atau hipotesis, atau upaya memecahkan masalah yang dihadapi.
8. Survei (pengumpulan data) adalah cara pengumpulan data atau bahan tentang suatu hal, yang dilakukan serentak dan merata untuk mengetahui gejala-gejala atau keadaan yang saat itu sedang berlangsung.
9. Sensus adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka perhitungan jumlah sesuatu yang dilakukan secara berkala.
10. Inventarisasi adalah pencatatan yang dilakukan secara metodologis dalam rangka pengumpulan data tentang hasil kegiatan.
11. Studi feasibility (studi kelayakan) adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil.

12. Studi eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang bertujuan untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian.
13. Survei Preliminary adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendahului suatu program penelitian.
14. Praktek Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa pada instansi pemerintah atau non pemerintah dalam waktu tertentu.
15. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lapangan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam waktu tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup izin dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas Izin Pra Penelitian, Izin Penelitian, PKL dan KKN.
- (2) Izin Pra Penelitian dan Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. survei (pengumpulan data);
 - b. inventarisasi;
 - c. studi feasibility (studi kelayakan);
 - d. studi eksploratif; dan
 - e. survei Preliminary.
- (3) Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. magang; dan
 - b. praktek kerja industri.
- (4) KKN.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PRA PENELITIAN, IZIN PENELITIAN, PKL DAN KKN

Pasal 4

- (1) Perorangan atau lembaga mengajukan permohonan Izin Pra Penelitian, Izin Penelitian, PKL dan KKN kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Formulir permohonan Izin Pra Penelitian dan Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Formulir permohonan Izin PKL dan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan Izin Pra Penelitian terdiri dari:
 1. surat pengantar dari Lembaga/Perguruan Tinggi/Sekolah; dan
 2. fotokopi identitas pemohon.
 - b. persyaratan Izin Penelitian terdiri dari:
 1. surat pengantar dari Lembaga/Perguruan Tinggi/Sekolah;
 2. fotokopi identitas pemohon;
 3. proposal; dan
 4. rekomendasi dari instansi yang berwenang untuk penelitian yang dilakukan lintas Provinsi.
 - c. persyaratan Izin PKL terdiri dari:
 1. surat pengantar dari Lembaga/Perguruan Tinggi/Sekolah;
 2. fotokopi identitas pemohon;
 3. daftar peserta PKL (sesuai jumlah peserta);
 4. daftar dosen/guru pembimbing;
 5. proposal; dan
 6. surat persetujuan tidak keberatan dari Instansi/lembaga lokasi PKL.
 - d. persyaratan Izin KKN terdiri dari:
 1. surat pengantar dari Lembaga/Perguruan Tinggi/Sekolah;
 2. fotokopi identitas pemohon;
 3. daftar peserta dan fotokopi identitas peserta KKN (sesuai jumlah peserta);
 4. daftar dosen/guru pembimbing;
 5. proposal yang disahkan dosen pembimbing; dan
 6. surat persetujuan tidak keberatan dari Instansi/lembaga lokasi KKN.
- (5) Waktu penyelesaian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) hari kerja.

BAB IV
BENTUK DAN MASA BERLAKU IZIN

Pasal 4

- (1) Bentuk izin Pra Penelitian dan Izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk izin PKL dan KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan belum cukup dapat mengajukan permohonan perpanjangan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK BAGI PEMEGANG IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang izin wajib menyampaikan laporan hasil pra penelitian, penelitian, PKL dan KKN apabila telah selesai melaksanakan kegiatannya kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap pemegang izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pemegang izin berhak menggunakan izin sesuai dengan masa berlaku izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pra Penelitian, Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 3